



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. ( 0338 ) 671161 Fax. 671885  
SITUBONDO 68312

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang kepada partai politik penerima bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Situbondo dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Partai Politik di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 497) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Partai Politik di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang kepada partai politik di Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang kepada partai politik di Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024;
  - c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang kepada partai politik di Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Partai Politik di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 4 Januari 2024  
Nomor : 39 Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 4 (empat) Orang Staf dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN